

**ANALISA YURIDIS BATASAN *DUTY OF CARE AND LOYALTY*
DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN
TERHADAP PERUSAHAAN INDUK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MEGASARI DWI DIYANTI
NIM. 145010101111156**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS BATASAN *DUTY OF CARE AND LOYALTY*
DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN
TERHADAP PERUSAHAAN INDUK**

**MEGASARI DWI DIYANTI
NIM. 145010101111156**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 06 Juni 2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H., MH.
NIP.19591216 198503 1 001

Dr. Reka Dewantara, S.H., MH.
NIP. 19830502 200812 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP.19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 28 Juni 2018

Yang menyatakan,

Megasari Dwi Diyanti
NIM. 145010101111156



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu.
2. Bapak Budi Santoso, SH., LLM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Utama yang terus memberikan motivasi, bimbingan, masukan dan saran yang berarti dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH., MH. selaku Dosen pembimbing Pendamping yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran-saran dan semangat pada penulis dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis guna memperbaiki skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lebih khususnya Dosen-Dosen Hukum Perdata Bisnis yang telah memberikan sumbangsih ilmu, pengetahuan sekaligus arahan yang bermanfaat.
7. Orang tua tercinta, Bapak Suwadi dan Ibu Sutriyani atas jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Tentunya yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Kakak dan adik tercinta, Bambang Eko Diyanto dan Try Bagus Febriantoro yang senantiasa memberikan dukungan dan telah menjadi saudara akur dan partner bertengkar juga selama ini.

9. Sahabat Grup Istri Idaman (Yan Rathih, Zunita, Elok, Eka) yang sudah seperti saudara sendiri, yang selama ini telah memberikan motivasi, semangat, dan orang yang selalu penulis repotkan selama 7 tahun belakangan.
10. Sahabat Grup Komes Lovers (Anggia, aisyah, chikita, cindy, clarina, dinda, dwi, infa, kiki, momo, suneo) yang telah menjadi motivator dan teman bertahun-tahun selama berkuliah di Fakultas Hukum.
11. Sahabat Grup Sang Pemimpi (Yeni, Titis, Ester, Wahyu, Ade) teman KKN dikala galau, ketawa, dan berbagai situasi dengan bermacam-macam karakter yang berbeda satu sama lain.
12. Pihak yang berperan dalam membantu saya menyelesaikan lampiran skripsi, M.Ricky dan Whisnu Whira yang senantiasa mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 26 Juni 2018

Megasari Dwi Diyanti

RINGKASAN

Megasari Dwi Diyanti, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, ANALISA YURIDIS BATASAN *DUTY OF CARE AND LOYALTY* DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TERHADAP PERUSAHAAN INDUK, Dr. Sihabudin, SH.,MH dan Dr. Reka Dewantara, SH.,MH.

Direksi dituntut mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat dalam mengelola perseroan. Direksi dalam mengurus perseroan harus tetap berlandaskan *fiduciary duty*. Apabila mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 97 ayat (2), maka pada satu sisi dapat dikemukakan terdapat ketentuan bagi direksi untuk beritikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan tetapi pada sisi lain pengaturan mengalami kerancuan dalam menentukan batasan kehati-hatian bagi direksi dalam pengelolaan perseroan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah batasan *duty of care and loyalty* yang seperti apa terkait tindakan hukum anak perusahaan terhadap perusahaan induk.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi adalah organ utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan karena perseroan tidak dapat berbuat apapun tanpa peran anggota direksi. Hubungan direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia (kepercayaan) dengan perseroan. Pelaksanaan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berarti mewajibkan direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin, bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (*duty of care*), serta mampu mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya (*duty of loyalty*). Direksi harus memperhatikan bukan hanya perusahaan yang dipimpinnya, melainkan kepentingan pemegang saham dan pekerja di perusahaan tersebut. Maka, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi serta bertindak untuk kepentingan perseroan. Apabila keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang berdasarkan prinsip *duty of care and loyalty* dan tetap menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi prinsip *business judgement rule*.

SUMMARY

Megasari Dwi Diyanti, Business Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, Mei 2018, JURIDICAL ANALYSIS OF THE EXTENT OF DUTY OF CARE AND LOYALTY REGARDING LEGAL ACTION DONE BY SUBSIDIARY TO ITS PARENT COMPANY , Dr. Sihabudin. SH.,MH and Dr. RekaDewantara, SH.,MH.

Directors is demanded to take a business decision appropriately and quickly in managing a company. Directors in managing company should be based on *fiduciary duty*. When it refers to stipulation in section 97 subsection (2), so in one side it can be explained that there is a consideration for the director to have a good convince and responsible to work on the duty for company interest and exertion but on the other hand the system experiences confusion in determining the limitation of being aware for director in company management.

Based on the background, problems in law what has been explained in study is the duty of care and loyalty in the subsidiary's legal action to holding company.

For solving the problem above, this normative legal research uses statute approach and analytical approach. The object touches to the researched problem which is got through searching literature and internet. The gotten objects is analyzed by using systematic and grammatical interpretation the can be stated more systematically to answer issue in law which has been formed.

Based on the discussion, can be concluded that the relationship between the director and his/her company is not only restricted to work relationship, but it is also based on trust to the company. Duty of care is the obligation of a director to execute his/her responsibility carefully. Therefore, A director is required to set high standard of integrity and loyalty for the sake of the company. The effort to realise the duty of care and loyalty could be through transparency and check and balance. Legal consequence is that the director is responsible for his/her private asset while he/she cannot be called for accountability in private, for he/she is protected by the principle of judgment rule.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas	20
B. Perusahaan Umum/ Kelompok	31
C. <i>Fiduciary Duty</i>	34
D. <i>Business Judgement Rule</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Metode Pendekatan	41
C. Jenis Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
F. Definisi Konseptual	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisa Yuridis Batasan <i>Duty Of Care And Loyalty</i> Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk	47
1.1 Batasan <i>Duty Of Care And Loyalty</i> Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	49
1.2 Tolak ukur/ Standar <i>Duty of Care and Loyalty</i> Dalam Pengelolaan Perusahaan Oleh Organ Perusahaan	54


1.3 Upaya Perusahaan Dalam Mewujudkan Tercapainya <i>Duty of Care</i> and <i>Loyalty</i> Dalam Tindakan Hukum Yang Dilakukan Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk	
76	
1.4 Dampak/ Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Prinsip <i>Duty of Care</i> and <i>Loyalty</i> Dalam Tindakan Pengelolaan Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk.....	
80	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 14



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi secara terus-menerus yang didukung oleh kebijakan politik ekonomi yang semakin kondusif. Perkembangan dunia usaha semakin pesat berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak. Keberadaan dunia usaha akan terus berkembang mengikuti perkembangan sektor pembangunan yang ada, khususnya perseroan terbatas yang berbentuk badan usaha yang muncul sebagai asosiasi modal yang dikumpulkan, diorganisasikan dan diadministrasikan secara efisien sehingga merupakan kunci pembuka kearah sistem kapitalis di Indonesia. Pembentukan perseroan terbatas bertolak dari kebutuhan modal sekaligus memberikan kesempatan kepada penanam modal pasif atau investor yang tidak terlibat dalam kegiatan usaha.

Di Indonesia badan usaha yang relatif dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Kegiatan perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikan, dan dibutuhkan kerangka kerja hukum agar unit usaha dapat produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat dikoreksi dan kekosongan hukum dapat diatasi, serta terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas. Perseroan

terbatas merupakan subyek hukum mandiri yang keberadaannya tidak bergantung dari keberadaan pemegang saham.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya diharuskan cepat tanggap terhadap persaingan dan perubahan pasar. Melalui perusahaan grup diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, hal tersebut dapat memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis. Perusahaan grup memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Berbagai motif yang menjadi pengaruh jumlah perusahaan grup di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat¹, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah dari beberapa perusahaan,² upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain,³ alasan jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan,⁴ ataupun acuan dari peraturan perundang-undangan yang mendorong terbentuknya perusahaan grup.

Realitas bisnis perusahaan grup membawa dampak terhadap pengelolaan kegiatan bisnis yang mengalami perubahan dari perseroan tunggal dengan struktur

¹ Sulistiowati, **Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia**, Jakarta, Erlangga, 2010. hlm 01.

² Sofyan Djali, 2009, "Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara" (online) (http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=730). Lebih lanjut, dengan pertimbangan bahwa praktik korporasi dapat mendukung proses penciptaan nilai, strategi pengembangan BUMN diarahkan kepada pembentukan *holding company* BUMN. Bahkan, pengelolaan berbagai kegiatan bisnis melalui perusahaan grup juga menjadi pilihan dalam pengembangan badan usaha milik daerah di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pengesahan Perda Provinsi Riau No. 8 Tahun 2005 mengenai *Holding Company* BUMD perseroan terbatas riau bangkit.

³ Upaya perusahaan grup untuk mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain ini antara lain ditunjukkan oleh visi pengembangan usaha Grup Semen Gresik untuk memperkuat daya saing pada industri persemenan nasional, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa antara PT Semen Gresik (Persero), Tbk dengan PT Semen Padang.

⁴ Rudhi Prasetya, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 66.

organisasi sederhana menjadi perusahaan grup dengan struktur yang lebih kompleks.⁵ Perubahan dari perseroan tunggal menjadi perusahaan grup ditunjukkan oleh Grup Bakrie. Awal berdirinya PT Bakrie & Brothers “Tbk” merupakan perseroan tunggal dalam bidang usaha perdagangan. Sejalan perkembangan usaha berubah menjadi induk perusahaan Grup Bakrie. Sedangkan, sejak awal berdirinya Grup Rajawali telah diarahkan menjadi perusahaan grup, dan merupakan transformasi perusahaan konglomerat pertama di Indonesia yaitu Oei Tiong Ham Concern.⁶ Keberadaan perusahaan grup di Indonesia muncul pada akhir Abad ke 19. Oei tiong Ham Concern merupakan perusahaan grup pertama di Indonesia, bahkan yang pertama di Asia Tenggara.

Perusahaan grup memiliki peran penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Fenomena perusahaan grup tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga melalui perusahaan multinasional⁷ yang menjalankan kegiatan bisnis pada wilayah yurisdiksi yang berbeda.⁸ Perusahaan grup di Indonesia lebih banyak menggunakan istilah grup, seperti Grup Astra, Grup Bakrie, ataupun Grup Semen Gresik. Pembentukan atau pertumbuhan perusahaan grup dapat memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan tunggal. Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan

⁵ Jose Engracia Antunes, **The Liability of Parent Corporations and of Theirs Directors**, Makalah yang disajikan dalam Universidade Autonoma de Madrid, 2004.

⁶ “Tentang PT Rajawali Nusantara Indah” (online) (<http://www.rni.co.id/profil.php?module=profil>)

⁷ OECD mendefinisikan “*multinational enterprises usually comprise companies or other entities established in more than one country and so linked that they may coordinate their operations in various ways. While one or more of these entities may be able to exercise a significant influence over the activities of others, their degree of autonomy within the enterprise may vary widely from one multinational enterprise to another, ownership may be private, state or mixed*” (OECD, *Guidelines for Multinational Enterprise*, 2000, hlm.18).

⁸ Phillip I. Blumberg, “**The Transformation of Modern Corporation Law :The Law of Corporate Groups.**” *Connecticut Law Review*, Spring, 2005.

grup merupakan implikasi dari perubahan strategi dan struktur perusahaan. Perusahaan grup sering kali dianggap sama dengan konglomerasi karena sebagian besar perusahaan grup di Indonesia merupakan kelompok terdiversifikasi yang bergerak dalam bidang usaha yang berbeda.⁹

Perusahaan grup di Indonesia terus mengalami pertumbuhan eksternal secara ekspansif yang mendorong perusahaan grup besar memiliki struktur yang semakin kompleks. Grup piramida dikonstruksikan dengan keberadaan induk, anak, dan cucu perusahaan. Konstruksi menjadi semakin kompleks ketika jumlah lapisan anak perusahaan semakin banyak. Keberadaan perusahaan grup di Indonesia ditunjukkan dengan perusahaan besar yang tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal,¹⁰ tetapi menggunakan konstruksi perusahaan grup. Pemahaman mengenai perusahaan grup tidak terdapat dalam ranah hukum khususnya pada hukum perdata bisnis sendiri. Pada saat ini perusahaan grup mengacu kepada realitas bisnis dari tergabungnya perusahaan yang berada dibawah pengendalian induk perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan grup dapat beranggotakan perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri. Terhadap anak perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri, induk perusahaan sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab hukum terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Tetapi dalam hal tersebut terdapat pengecualian, bahwa tindakan hukum yang dilakukan anak

⁹ Pengertian diversifikasi mengacu kepada usaha perusahaan untuk memperluas bidang usaha dengan berpindah ke industry yang berbeda atau mengerjakan produk yang berbeda dengan pasar yang berbeda (Mudrajad Kuncoro, **Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif** (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006).

¹⁰ Sulistiowati, 2011, "**Limited Liability dalam Limited Liability**", *Mimbar Hukum FH-UGM* Vol.23, Nomor 2, Juni 2011

perusahaan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan induk apabila anak perusahaan berbentuk badan hukum mandiri.

Ketika bisnis suatu perusahaan sudah berada dalam skala besar sehingga perusahaan perlu untuk dipecah, perseroan terbatas menjadi mandiri dan dalam satu nama kepemilikan yang sama dengan pengawasan dalam batas tertentu. Proses pembentukan atau pengembangan perusahaan grup dicapai melalui pertumbuhan eksternal ketika perusahaan grup melakukan integrasi vertikal/ horizontal maupun diversifikasi kegiatan usaha, melalui kerja sama (kooperasi) dengan perusahaan lain atau pengalokasian sebagian kegiatan bisnis kepada perusahaan lain. Perusahaan grup dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain melalui pengambilalihan saham dari perusahaan lain ataupun kerjasama usaha patungan, atau mengalokasikan sebagian kegiatan bisnis kepada perusahaan lain melalui pendirian anak perusahaan, pemisahan usaha atau pengalihan saham.¹¹

UUPT telah memberikan legalitas kepada perseroan untuk ikut andil dalam memiliki saham pada perseroan lain. Pasal 7 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 mengizinkan kepada perseorangan untuk mendirikan suatu perseroan.¹² Memori Pasal 7 ayat tidak dikhususkan sebagai bentuk pengaturan perusahaan grup. Tetapi, perbuatan hukum yang dilakukan untuk mendirikan perseroan lain menyebabkan timbulnya keterkaitan antara dua perseroan melalui kepemilikan saham.¹³

¹¹ Sulistiowasti, **Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2010.

¹² *Ibid.*

¹³ Sulistiowati, **Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm 19.

Perusahaan pemilik atau pengkomando disebut sebagai perusahaan induk. Perusahaan Induk mempunyai status badan hukum yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya maka anak perusahaan pada umumnya berbentuk perseroan terbatas yang mempunyai kedudukan mandiri. Perusahaan induk memiliki kewenangan memegang kendali dan melakukan pengorganisasian anak-anak perusahaan dalam kesatuan ekonomi sehingga dapat dikatakan menjadi pimpinan sentral dari perusahaan tersebut. Pimpinan sentral memungkinkan untuk melakukan kebijakan yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh kebijakan dalam perusahaan grup dapat bersifat memangkas hak atau lebih mendominasi hak perusahaan lain.¹⁴

Anak perusahaan sebagai badan hukum merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi modal kemandirian masih dapat dipengaruhi oleh pemegang sahamnya terutama pemegang saham mayoritas dan perusahaan induknya. Sebagai anggota perusahaan induk, direksi anak perusahaan dari perseroan terbatas yang melakukan aktivitas atas nama perseroan terbatas terkait oleh suatu mekanisme kerja tertentu terhadap perusahaan induk. Dalam rangka hubungan bisnis, kewenangan perusahaan induk untuk ikut campur dalam pengelolaan atau intervensi anak perusahaan tidak mutlak melainkan mengenal batas-batas tertentu. Tetapi ketika batas-batas dilanggar perusahaan induk, dan anak perusahaan mengalami kerugian karena tindakan dari

¹⁴ Emmy Pangaribuan, *op. cit.*

perusahaan induk tersebut maka perusahaan induk dapat ditarik untuk ikut serta bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaan.¹⁵

Legitimasi Undang-undang Perseroan Terbatas terhadap status kepemilikan induk terhadap saham anak perusahaan menjadi penanda atas dimasukkannya konsep mengenai pengendalian induk terhadap anak perusahaan ke dalam ranah hukum perseroan. Setiap instruksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar anak perusahaan tidak sah demikian pula dengan instruksi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anak perusahaan. Mekanisme pengendalian dikembangkan melalui pertemuan atau konsultasi dengan direksi anak perusahaan, pemeriksaan dan penilaian laporan-laporan, rapat dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan merupakan penanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, maka diperlukan alat perlengkapan yang disebut organ perseroan yang terdiri dari tiga macam yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Dari ketiga organ tersebut, salah satu organ penting dalam Perseroan Terbatas adalah Direksi. Direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang saham.

Secara konseptual tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UUPT yaitu :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

¹⁵ Sulistiowati, *op. cit.*

UUPT memberikan *fiduciary duty* kepada direksi perseroan untuk menjalankan pengurusan perseroan dan hak suara dalam RUPS kepada pemegang saham untuk meminta keterangan atas pengurusan perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Direksi mempunyai kewenangan pengelolaan atas perseroan terbatas sehingga tidak memerlukan kuasa dari perseroan. Agar tercipta sebuah perseroan yang baik maka diperlukan pula Direksi yang baik yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan perusahaannya. Maka Direksi harus memiliki *fiduciary duty* yang diantaranya adalah “*Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*”.¹⁶

Ini merupakan kewajiban bagi Direksi untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai penggerak didalam perseroan. “*Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*” diperlukan untuk menunjukkan kelayakitan Direksi kepada perseroannya dan menanggung jawaban kepada Direksi agar setiap perbuatan yang dilakukannya adalah untuk memberi keuntungan bagi perseroan, bukan untuk kepentingan individual. Dengan adanya “*Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*” diharapkan direksi dapat bertindak sebaik mungkin dengan kepercayaan yang diberikan oleh perseroan untuk memberikan keuntungan kepada perseroan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

¹⁶ Sulistiowati, *ibid.*

Secara konseptual prinsip *fiduciary duty* mengandung dua faktor penting yaitu :

- a) Prinsip yang merujuk pada kehati-hatian tindakan Direksi (“*Duty of Care*”)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT yaitu :

“*Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab*”.¹⁷

Direksi dalam melaksanakan prinsip tersebut harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha dari perseroan, menghadiri rapat-rapat yang diperlukan, serta melakukan metode dengan wajar untuk mengetahui situasi di lingkungan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perseroan yang berlangsung. Tanggung jawab direksi tidak hanya terkait pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen saja, tetapi juga kelalaian, walaupun hanya berupa kesalahan kecil. Sehingga induk bertanggung jawab dan dapat terjadi pengalihan tanggung jawab. Memang tidak ada standar yang baku mengenai *Duty of Care*, tetapi standar umum yang berlaku adalah adanya hal-hal sebagai berikut :¹⁸

- 1) Itikad baik (*good of faith*)
- 2) Loyalitas yang tinggi (*high degree of loyalty*)
- 3) Kejujuran (*honesty*)
- 4) Peduli (*care*)
- 5) Kemampuan/ kecakapan (*skill*)
- 6) Peduli terhadap pelaksanaan hukum (*care of law enforcement*).

¹⁷ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Try Widiyono, *op.cit*, hal. 88.

Dengan adanya *Duty of Care* diharapkan Direksi dapat bertindak sebaik mungkin dengan kepercayaan yang diberikan oleh perseroan untuk memberikan keuntungan kepada perseroan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

b) Prinsip mengenai itikad baik Direksi untuk bertindak hanya demi kepentingan dan tujuan perseroan (*Duty of Loyalty*).

Dalam menjalankan kedua tugas tersebut, direksi dapat melakukan peran sebagai wali (*as a trustee*)¹⁹ dan sebagai agen (*as an agent*) korporasi. Dalam kedua peran direksi tersebut tersapat kewajiban direksi untuk menjalankan *fiduciary duty*, sebagai berikut:

a. Direksi sebagai wali

Sebagai wali korporasi, direksi harus menjalankan *fiduciary duty*, dimana *duty of care* atau itikad baik atau loyalitas (*duty of loyalty*) terhadap korporasi adalah prasyarat dalam melakukan pengurusan.

b. Direksi sebagai agen

Direksi bertindak dalam menjalankan tugas representasi, yaitu bertindak mewakili korporasi, dalam maupun luar pengadilan²⁰, yang pada prinsipnya direksi bertindak sebagai agen dari korporasi.

¹⁹ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, **Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi**, cetakan ke 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

²⁰ Lihat Pasal 82 UUPT.

Direksi memiliki tanggung menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan terbatas, dalam artian bahwa direksi memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, akan tetapi direksi juga dalam menjalankan fungsinya secara umum harus memperhatikan kepentingan stakeholders. Dengan demikian direksi memiliki tanggung jawab baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun terhadap pemegang saham minoritas sehingga kepentingan pemegang saham minoritas mendapat perlindungan.

Hukum perseroan di Indonesia juga telah memberikan acuan bagi direksi untuk mengelola perseroan dengan prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, yaitu :

“Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”.

Pasal 97 ayat (2) tersebut terkait dengan pengurusan perseroan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab , menjadi akomodasi pemberlakuan prinsip *duty of loyalty*. Direksi dibebani kewajiban mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat dalam mengelola perseroan. Hal ini dikarenakan kondisi bisnis yang cepat berubah dan persaingan yang ketat dari perseroan lain. Sehingga seluruh keputusan yang diambil direksi dalam mengurus perseroan harus tetap berlandaskan *fiduciary duty*. Jika keputusan direksi bukan hasil pertimbangan yang matang dan menimbulkan kerugian bagi perseroan dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban *fiduciary* dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas dari perseroan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi dari direksi. Sebaliknya, apabila keputusan direksi merupakan keputusan yang

diambil dengan memperhatikan prinsip *fiduciary duty* tetapi tetap mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena Direksi dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*.

Seperti yang telah diuraikan diatas dapat dilihat contoh kasus yang melibatkan PT. USAYANA selaku penggugat dan 5 tergugat antara lain tergugat I selaku Presiden Direktur PT. USAYANA, tergugat II selaku Direktur Keuangan dan tergugat III, IV, V selaku pihak Perseroan Terbatas dengan Putusan No. 406/PDT.G/2010/PN. Bks. Adapun permasalahan yang terdapat dalam kasus tersebut yaitu adanya tuntutan yang disampaikan perseroan terhadap Direksi terkait kewajiban bertanggungjawab atas defisit yang dialami perseroan secara pribadi karena tindakan melaksanakan pengurusan perseroan dianggap mengakibatkan kerugian dan melanggar *fiduciary duty* yaitu “*duty of care* dan *duty of loyalty*”.

Apabila mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 97 ayat (2), maka pada satu sisi dapat dikemukakan terdapat ketentuan bagi direksi untuk mengelola perseroan atas dasar itikad baik dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tetapi pada sisi lain pengaturan mengalami kerancuan dalam menentukan batasan kehati-hatian bagi direksi dalam pengelolaan perseroan. Perseroan menjadi kesulitan dalam menentukan kapan direksi perseroan masuk pada kategori tidak mengelola perseroan dengan prinsip kehati-hatian. Tidak jelasnya pengaturan tersebut merupakan suatu permasalahan hukum yang harus dicari kejelasannya. Disamping dalam rangka keperluan memperjelas hukum perseroan juga berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum.

Oleh karena itu, perlu diperjelas mengenai itikad baik pengurus yang dipersyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas, mengingat bahwa penjelasan UU Perseroan Terbatas tidak memberikan cukup penjelasan dan hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai panduan pelaksanaan undang-undang tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul ANALISA YURIDIS BATASAN *DUTY OF CARE AND LOYALTY* DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TERHADAP PERUSAHAAN INDUK.



Sebelumnya ada beberapa penelitian terkait tanggung jawab direksi, antara lain :

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis dan Fakultas / Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Samudra Putra, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2016	Penerapan Prinsip Doktrin Putusan Bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>) Terhadap Pertanggungjawaban Direktur Pada Perusahaan BUMN Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Sewa Pesawat Merpati Airlines)	Bagaimana penerapan pinsip doktrin putusan bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>) Terhadap Pertanggungjawaban Direktur Pada Perusahaan BUMN Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Sewa Pesawat Merpati Airlines) ? Bagaimana akibat hukum dari adanya penerapan pinsip doktrin putusan bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>) Terhadap Pertanggungjawaban Direktur Pada Perusahaan BUMN Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Dalam penelitian ini membahas mengenai ketidaktegasan dalam menjalankan prinsip Business Judgement Rule terutama terhadap Direksi Perusahaan BUMN .

<p>2.</p>	<p>Ratna Yuliani, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013</p>	<p>Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok.</p>	<p>(Studi Kasus Sewa Pesawat Merpati Airlines) ?</p> <p>Bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok yang dibentuk melalui merger ? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap perikatan yang dilakukan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok ?</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum perusahaan kelompok melalui merger dan tanggung jawab atas perikatan yang dilakukan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terarah pada pembahasan mengenai <i>duty of care</i> and <i>loyalty</i> yang dilakukan oleh direksi.</p>
<p>3.</p>	<p>Fandy Japto, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2009</p>	<p>Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> Terhadap Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 (Studi: PT. Bank Permata, TBK.)</p>	<p>Bagaimana penerapan doktrin <i>fiduciary duty</i> terhadap tanggung jawab direksi dalam hubungan intern direksi dan dalam hubungannya dengan pihak ketiga ? Bagaimana tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan tanpa</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih cenderung mengarah pada bahasan mengenai penerapan <i>fiduciary duty</i> direksi dalam hubungan intern dan dalam pengambilan keputusan tanpa</p>

			persetujuan RUPS maupun dewan komisaris ?	persetujuan RUPS sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terarah pada pembahasan mengenai <i>duty of care and loyalty</i> yang dilakukan oleh direksi.
--	--	--	---	--

Sumber Data: sekunder, diolah, 2017.

Berdasarkan tabel 1, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah Analisa Yuridis Batasan *Duty Of Care And Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk yang tentunya akan dikaji pada aspek normatif dan belum pernah diteliti karena dua penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada aspek berbeda.

Urgensi dari adanya penelitian ini adalah sejak awal berdirinya perusahaan grup berbentuk perseroan terbatas mulai banyak perbuatan hukum seperti pengelolaan perseroaan yang tidak dilandasi dengan itikad baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Batasan *Duty Of Care And Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai batasan *Duty of Care And Loyalty* dalam tindakan hukum anak perusahaan terhadap perusahaan induk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum perdata bisnis pada khususnya tentang Analisa Yuridis Batasan *Duty Of Care And Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk.
- b) Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum perdata bisnis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Mengetahui Batasan *Duty Of Care And Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk agar di setiap perusahaan di Indonesia dapat menerapkan doktrin ini dan tercipta perusahaan yang maju.

b) Bagi Pemerintah

Dalam hal ini khususnya pembuat undang-undang, sebagai masukan atau saran untuk evaluasi dalam penyempurnaan peraturan Batasan *Duty Of Care And Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk .

c) Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan, tambahan ilmu, informasi, dan wawasan yang membuat masyarakat lebih mengerti mengenai tentang Batasan *Duty Of Care And Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang akan dilakukan, tabel orisinalitas penelitian terdahulu, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan penelitian dan manfaat Penelitian yang akan dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum dan Definisi Konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai pembahasan yang berisi tentang tanggung jawab direksi pada perusahaan induk berbentuk perseroan terbatas terhadap hubungan hukum oleh anak perusahaan pada pihak ketiga berdasarkan doktrin *Duty of Care and Loyalty*.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Istilah dan Pengertian Perseroan Terbatas

KUHD tidak mengatur rumusan definisi atau pengertian tentang Perseroan Terbatas secara lengkap, tetapi hanya memberikan sedikit gambaran tentang Perseroan Terbatas, terutama dari segi penanaman, dan bila ditafsirkan lebih jauh, akan menyentuh persoalan tanggung jawab terbatas dari peseronya (pemegang saham). Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *Maatschap*, baik Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Namun demikian, keberadaan Perseroan Terbatas tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana., walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas (karena berkembang lebih maju) sudah bukan species dari bentuk-bentuk badan usaha sederhana.

Definisi Perseroan Terbatas secara tegas dapat ditemukan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UUPT tentang Perseroan Terbatas berbunyi :

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum.
- b. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal.
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian.
- d. Kegiatan usaha dilakukan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham.

2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturannya.”

Terdapat perbedaan dengan ketentuan dalam KUHD yang tidak menyebutkan secara langsung suatu Perseroan merupakan badan hukum.¹

Menurut Ridwan Syahrani, suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:²

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah,³
- b. Mempunyai tujuan tertentu;⁴

¹ Menurut Purwosutipto, dinyatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum hanya disimpulkan dari pengaturan Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD.

HMN Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan**, Jakarta, Djambatan, 2007, hlm. 91.

² Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 61.

³ Bahwa Perseroan mempunyai harta kekayaan terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal besar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.

- c. Mempunyai kepentingan sendiri;⁵ dan
- d. Ada organisasi yang teratur.⁶

Sedangkan Ray Widjaja, menyebutkan terkait karakteristik yang menjadi pembeda Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah, sebagai berikut :⁷

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas tidak tergabung dengan kekayaan dan utang pemegang saham;
- c. Pemegang saham bertanggung jawab terbatas sesuai saham yang dimiliki (*limited liability*), tanggung jawab atas kerugian perseroan tidak melebihi nilai saham yang dimiliki, serta tidak berkewajiban secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melainkan dengan tanggung renteng;
- d. Terdapat pembedaan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
- e. Kedudukan komisaris sebagai pengawas; dan
- f. Kekuasaan tertinggi ada pada organ RUPS.

⁴ Tujuan tertentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b UUPM menyebutkan bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

⁶ Badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan Perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

⁷ I.G. Ray Widjaja, **Hukum Perusahaan**, Cet. 1, Jakarta: Kasaint Blanc, 2000, hlm. 132.

3. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum yang Terpisah (*Separate Legal Personality*)

Menurut Hansmann dan Kraakman, “hal yang sangat sentral dalam mendefinisikan korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi lain adalah prinsip *separate legal personality* dan *limited liability*”. Berkaitan dengan *limited liability*, pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap asset atau kekayaan perusahaan melebihi saham yang dimiliki. Oleh karena itu, Ross Grantham menyimpulkan bahwa prinsip “*limited liability*” adalah “*speaks expressly to shareholders*”, sedangkan prinsip “*separate legal personality*” adalah memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap direksi dan perlindungan terkait permodalan dari pemegang saham dalam bisnis perusahaan. Seringkali terjadi perubahan struktur pihak pengelola perseroan, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap identitas yang dimiliki perseroan tersebut. Demikian juga mengenai kepentingan perusahaan tetap terus berlanjut, tidak berhenti atau diulang kembali jika terjadi perubahan kedudukan pemegang saham, direksi maupun komisaris.

4. Organ Perseroan serta Kewenangannya

Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan bahwa

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Organ tersebut merupakan suatu tonggak perseroan. Terdapat teori jika kedudukan ketiga organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham adalah sejajar,

artinya yang satu tidak lebih tinggi dari lainnya.⁸ Ketiga organ tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, agar terjadi *check and balance* supaya tercipta pengelolaan dan pengurusan perseroan yang baik.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS merupakan perangkat pelaksana perseroan yang memiliki wewenang dan tidak dapat diberikan kepada direksi maupun komisaris telah ditentukan dalam UUPT ataupun anggaran dasarnya. Pemegang saham tidak memiliki power dalam pengelolaan perseroan, artinya tidak ada kekuatan atau campur tangan dalam pengelolaan perseroan. Namun, apabila bertemu dalam RUPS maka dapat membuat keputusan. Pada intinya pemegang saham tidak dapat mencampuri urusan pengelolaan perseroan.⁹

Forum RUPS merupakan konsep dalam mengambil keputusan yang dijalankan untuk perseroan. Tujuan dilakukannya RUPS menurut undang-undang dan anggaran dasar yaitu untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kekuatan dan kesempatan mengetahui sekaligus mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu tepat tanpa ikut campur tangan terhadap perseroan dimana melakukan bisnisnya.¹⁰

⁸ Rudhi Prasetya, 2011, **Teori dan Praktik Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 40.

⁹ Ridwan Khairandy, 2013, **Pokok-Pokok Hukum Dagang**, Yogyakarta, FH UII Pers, hlm 94.

¹⁰ Simon Fisher, **Hukum Perusahaan**, Jakarta, Rajawaliipers, hlm 102.

Menurut Fuady, tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batasan dan ruang lingkup wewenang yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan yaitu¹¹:

- 1) RUPS tidak diizinkan mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 2) RUPS tidak diizinkan mengambil keputusan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, tetapi dapat diubah oleh RUPS jika memenuhi syarat.
- 3) RUPS tidak boleh merugikan *stakeholder* (pihak ketiga) baik pemegang saham minoritas maupun karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan sebagainya.
- 4) RUPS tidak diizinkan untuk mengambil keputusan kewenangan dari direksi dan komisaris, sejauh organ perusahaan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Merupakan konsekuensi logis dari prinsip kewenangan RUPS.

b. Direksi

Pengertian direksi merupakan dewan direktur yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka terdapat direktur utama atau presiden direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa :

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

¹¹ Munir Fuady, 2005, **Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**, Bandung, hlm 126-127.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi melakukan pengelolaan perseroan untuk kepentingan, maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa direksi berwenang melaksanakan pengelolaan tersebut sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan atau anggaran dasar.¹² Dari ketentuan tersebut maka disimpulkan bahwa direksi memiliki dua fungsi yaitu fungsi pengurusan perusahaan atau manajemen fungsi perwakilan atau representasi.¹³

Mengenai persyaratan untuk menjadi Direktur tercantum dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT¹⁴ :

“yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatan pernah :

- a. dinyatakan pailit,*
- b. menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,*
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”*

Tanggung jawab direksi tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Apabila direksi mengalihkan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain dalam melakukan tindakan hukum tertentu, maka tanggung jawab tersebut tetap melekat kepada direksi sebagai pihak memberikan kuasa.¹⁵ Apabila di dalam anggaran dasar tidak mengatur secara tegas mengenai pihak mewakili perseroan maka setiap anggota direksi

¹² Lihat Pasal 92 ayat (2) UUPT.

¹³ Ridwan Khairandy, 2013, **Pokok-Pokok Hukum Dagang**, Yogyakarta, FH UII Pers, hlm 105.

¹⁴ Pasal 93 ayat (1) UUPT 2007.

¹⁵ Try widiyono, **Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT**, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 9.

memiliki hal dalam mewakili direksi dan bertindak hanya untuk kepentingan perseroan.

Bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas merupakan realita hukum yang berjalan sesuai dengan alat-alat kelengkapannya. Bahwa aktifitas direksi badan hukum merupakan kehendak badan hukum sendiri, dan dapat dilihat dari tujuan dan amanat pemegang saham dalam rapat umum dalam anggaran dasar. Oleh karena itu direksi terlihat sebagai pelambangan dari badan hukum itu sendiri. Mengenai hubungan direksi dengan perseroan terdapat dua doktrin yaitu “*trustee*” atau disebut perwalian dan “*agency doctrine*”. Seorang direksi sebagai *trustee* atau perwalian bertindak untuk mengelola kekayaan pemegang saham dari korporasi (mengelola atas dasar *legal owner title*). Bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita korporasi atas kesalahannya. Sedangkan seorang direksi sebagai *Agent* dari pemegang saham untuk mengurus perseroan hubungan *agent* didasari kontrak antara direksi dan pemegang saham, jadi direksi tidak bertindak sebagai pemilik dari kekayaan perseroan tetapi sebagai manager, dan setelah kegiatan perseroan berjalan maka hubungan kontrak beralih dari Direksi-pemegang saham menjadi direksi perseroan.¹⁶ Keduanya merupakan konsep perwakilan.

Terkait dengan konsep direksi sebagai agen dari pemegang saham maka kewenangan perwakilan dikarenakan adanya pengangkatan oleh pemegang saham. Pengangkatan oleh pemegang saham bersifat kontraktual karena menimbulkan hak dan kewajiban dari direksi kepada pemegang saham. Kewenangan untuk mewakili

¹⁶ <https://id.scribd.com/doc/215611275/Tanggung-Jawab-Direksi-Dalam-Perseroan>, diakses pada 11 januari 2018, pada pukul 15.43 wib.

dan pengurusan menjadi hapus, ketika kewenangan mewakili ditarik atau direksi meninggal dunia.

Direksi mempunyai fungsi dan peran yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan perseroan. Fungsi direksi diumpamakan dengan peran pemain sepak bola. Fungsi direksi sebagai penyerang adalah mengaplikasikan segala macam strategi bisnis untuk meraih keuntungan financial sebesar-besarnya. Fungsi direksi sebagai pemain pertahanan adalah mempertahankan keuntungan financial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak kurang sedikit pun. Sedangkan fungsi direksi sebagai penjaga gawang adalah mengamankan dan menjaga keutuhan aset-aset perseroan terbatas agar tidak secuil pun yang keluar atau terlepas dari ruang lingkup penguasaan perseroan terbatas.¹⁷

Tanggung jawab Direksi adalah¹⁸ :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan.
- 2) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- 3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

¹⁷ Anistius Amanat, **Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris**, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 128.

¹⁸ Sulistiowati, *ibid.*

c. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi setiap perseroan memiliki dewan komisaris. Tugas utama yang dimiliki dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, dan memberikan nasihat pada direksi atas kebijakan yang dilakukannya. Komisaris dapat menjalankan pengawasan terhadap Direksi dapat melalui beberapa cara, antara lain¹⁹ :

- 1) Dengan jalan Undang-undang atau anggaran dasar yang mensyaratkan untuk mendapatkan persetujuan komisaris sebelum Direksi menjalankan perbuatan tertentu,
- 2) Dokumen yang digunakan selain ditandatangani oleh Direksi juga harus ditandatangani oleh Komisaris,
- 3) Komisaris menerbitkan surat persetujuan tersendiri.

Komisaris menjalankan tugas bukan untuk kepentingan pemegang saham tetapi melakukan tugasnya untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 ayat (2) UUPA 2007. Komisaris memiliki tanggung jawab atas ketentuan yang tercantum dalam Pasal 114 UUPA. Sebagaimana tanggung jawab tersebut meliputi²⁰ :

“(1)Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan,

¹⁹ Rudhi Prasetya,2011, **Teori dan Praktik Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 32.

²⁰ Pasal 114 UUPA 2007.

- (2) *Setiap anggota komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi,*
- (3) *Setiap anggota dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya,*
- (4) *Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab komisaris tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.”*

Mengenai persyaratan untuk menjadi Komisaris tercantum dalam Pasal 110 ayat (1)

UUPT, yaitu :

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan cakap melakukan tindakan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah :

- a. dinyatakan pailit,*
- b. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,*
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”*

Sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa,

“Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Grup/ Kelompok

1. Pengertian Perusahaan Grup / Kelompok

Definisi grup tidak diatur dalam undang-undang. Apabila kesatuan ekonomi yaitu sebagai kesatuan kepemilikan atau pengendalian sebuah perusahaan, maka perusahaan grup memiliki batasan sebagai berikut :

- a. Dua atau lebih badan usaha yang terkait secara organisatoris.
- b. Kepemilikan (saham) oleh orang atau badan hukum yang sama (aspek kepemilikan).
- c. Orang atau badan hukum tersebut dapat menentukan penyelenggaraan jalannya badan usaha (aspek pengendalian).

Konstruksi perusahaan grup merupakan suatu susunan ekonomi yang tersusun dari perusahaan berbadan hukum mandiri yang terdiri dari induk dan anak perusahaan. Fenomena tentang adanya perusahaan-perusahaan yang bergabung dan terikat satu sama lain dalam satu konsern tumbuh pada dasa warsa terakhir baik skala nasional maupun internasional. Konsern perusahaan grup dapat disusun secara vertikal dan horizontal. Sifat vertikal apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan merupakan mata rantai dari perusahaan yang melakukan proses produksi. Pada konsern yang sifatnya horizontal, perusahaan yang terkait dalam konsern itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang beragam, misalnya produksi pertanian, industri, perdagangan, jasa angkutan, dan asuransi.

2. Pengertian Perusahaan Induk

Perusahaan Induk adalah suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, terkait satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang patuh pada direksi dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral, bertujuan untuk memiliki saham dalam perusahaan lain dan mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.²¹ Pengertian “*holding company*” di atas merujuk kepada investasi “*holding company*” karena perusahaan induk hanya melakukan fungsi untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak perusahaan saja.

Terdapat dua model pengendalian perusahaan grup ditinjau dari kegiatan usaha perusahaan induk, yaitu :

- 1) *Investment Holding Company*, yaitu perusahaan induk hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung atau operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.²²
- 2) *Operating Holding Company*, yaitu perusahaan induk menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan.²³

²¹ Sulistiowati, *op. cit.*

²² Sulistiowati, *op. cit.*

²³ Sulistiowati, *op. cit.*

3. Pengertian Anak Perusahaan

Pengertian anak perusahaan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara tegas dan jelas, sama sekali belum ada yang mengatur mengenai pengertiannya KUHD, UU maupun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum ada yang mengaturnya. Para sarjana dan ahli juga tidak mendefinisikan secara eksplisit. Dari pengertian yang diberikan oleh para sarjana dan ahli hukum mengenai perusahaan induk maka kiranya secara implicit dapat dikatakan bahwa anak perusahaan merupakan badan-badan usaha (yang biasanya dalam bentuk perseroan terbatas) yang tergabung di dalam suatu perusahaan induk. Secara yuridis badan-badan usaha tersebut secara sendiri-sendiri mempunyai status yang mandiri. Tetapi sebagai anggota dari perusahaan induk maka anak perusahaan merupakan suatu kesatuan. Istilah anak perusahaan disebut juga dengan lini usaha atau unit usaha.

C. Tinjauan Umum Tentang *Fiduciary Duty*

1. Pengertian Doktrin *Fiduciary Duty*

Prinsip "*fiduciary duty*" adalah suatu prinsip yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*, sehingga pihak direksi hanya bertindak seperti seorang *trustee* (agen), dimana direksi mempunyai kewajiban melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan terbatas. Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan, *common law* membenarkan bahwa pemegang kepercayaan memiliki potensi untuk menyalahgunakan atau menyelewengkan kewenangan yang dimilikinya. Maka, hubungan pemegang kepercayaan harus didasarkan kepada standar yang tinggi (Bismar Nasution, 2009: 2).

2. *Fiduciary Duty* Dalam Pengurusan Perseroan

Penerapan teori "*fiduciary duty*" muncul beberapa pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan "*fiduciary duty*" terhadap perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut²⁴:

- a. "*Fiduciary duty*" merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan;
- b. Dalam melangsungkan tugasnya, seorang direksi harus memenuhi unsur itikad baik, serta unsur tujuan yang layak (*proper purpose*);

²⁴ Munir Fuady, *Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Op. Cit.*, hlm 61

- c. Seorang direksi dibebani prinsip “*fiduciary duty*” terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, perusahaan dapat memaksa direksi untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. Direksi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti pihak pemegang saham dan buruh perseroan;
- e. Direksi memiliki kebebasan dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya;
- f. Direksi juga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan sesuai pandangan bisnis yang dimilikinya. Pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan “*sense of business*” dari direksi;
- g. Jika terjadi benturan kepentingan, seorang direksi dilarang, diawasi dan dibatasi dalam menjalankan tugasnya memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada kaitannya dengan hal benturan kepentingan tersebut.

Hubungan hukum (*fiduciary duty*) harus dilandasi oleh hubungan fidusia dengan standar perilaku berdasarkan nilai-nilai etika masyarakat. Kejujuran dalam melaksanakan hak dalam hubungan hukum memang terletak pada keadaan jiwa manusia, tetapi titik berat kejujuran juga terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan hal yang sesuai dan patut. Kepatutan ini serupa dengan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian yang dilandasi hubungan kepercayaan (*vertrouwens-relatie*).²⁵

²⁵ Soedarmadji, **Eksistensi Ajaran Itikad Baik dalam Suatu Perjanjian**, Tesis PPS Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang, 2002, hlm 10.

Kualifikasi itikad baik ditekankan pada *substantive specity* standar perilaku,²⁶ sehingga pemberian kepercayaan untuk mengemban *fiduciary duty* didasarkan pada *fiduciary capacity* dari orang terpercaya tersebut.²⁷ *Fiduciary capacity* dapat dilihat dari fakta bahwa modal yang diurus maupun bisnis yang ditansaksikan bukanlah miliknya, namun suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa, yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula Direksi perseroan, sebagai pemegang “*fiduciary duties*” dari pemegang saham perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan itikad baik, serta sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

3. Pengaturan *Fiduciary Duty* Dalam UUPT

UUPT tidak menjelaskan secara khusus dan terperinci mengenai konsep *fiduciary duty*. Berdasarkan prinsip-prinsip umum, direksi dalam mengelola perseroan harus mendahulukan kepentingan perseroan diatas kepentingan lainnya, dan pengurusan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta memperhatikan pembatasan yang terdapat dalam undang-undang dan anggaran dasar.

²⁶ Ridwan Khairandy, **Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak**, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 142.

²⁷ Munir Fuady, *loc.cit.*

²⁸ Munir Fuady, *loc.cit.*

Dalam melaksanakan pengurusan tersebut anggota direksi harus memiliki itikad atau keyakinan baik dan tanggung jawab. Penerapan prinsip *fiduciary duty* bagi direksi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bisa ditemukan pada Pasal 92 jo Pasal 97, yang pada intinya menentukan bahwa direksi melakukan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Secara lengkap, bunyi Pasal 92 adalah :

- “(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”*

Sementara itu, Pasal 97 menentukan sebagai berikut :

- “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”*

Pelaksanaan pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dapat berarti mewajibkan direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin, penuh kehati-hatian dan pintar serta terampil. Apabila Direksi bersalah dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, yaitu tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan, pihak Direksi bertanggung jawab secara pribadi.

Hal demikian terdapat dalam Pasal 97 ayat (3), yang menentukan bahwa :

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. ”

D. Tinjauan Umum Tentang *Business Judgement Rule*

Doktrin putusan bisnis atau disebut “*business judgement rule*” menjelaskan bahwa direksi tidak dapat diminta untuk bertanggungjawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direksi yang telah melakukan tindakan terbaik bagi perseroan dan secara jujur serta telah beritikad baik dan tidak terdapat perselisihan hukum, meskipun tindakan tersebut keliru bahkan dapat merugikan perseroan. Doktrin ini merupakan bentuk perlindungan bagi direksi. *Business Judgement Rule* menjelaskan bahwa putusan direksi mengenai operasional perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, tetapi memenuhi syarat, antara lain²⁹ :

- a. Sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan itikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar;
- d. Mempunyai dasar-dasar yang rasional;
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian;
- f. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayai sebagai terbaik bagi perseorangan.

²⁹ Munir Fuady, **Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law**, *Op. Cit.*, hlm 198.

Pembenaran mengenai *business judgement rule* tercantum dalam Pasal 97 ayat

(5) :

“anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.*
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.*
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.*
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.”*

Jika dikaitkan dengan *“fiduciary duty”*, maka *“business judgement rule”* merupakan pembatasan keputusan atau tindakan yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban *“fiduciary”* bagi direksi dalam mengurus perseroan. *Business judgement rule* juga merupakan jaminan pembebasan bagi direksi untuk berinovasi dan mengedepankan pengurusan yang bersifat korporatif dan *profit oriented*. Doktrin ini merupakan pertahanan yang dapat dipakai oleh direksi yang beritikad baik dalam melindungi dari gugatan korporasi, pemegang saham atau kreditor sehubungan dengan kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil oleh direksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif karena dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian dengan jenis normatif ini akan dikaji mendalam mengenai pengaturan tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin *Duty of Care and Loyalty*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep yang tepat untuk membatasi mengenai tanggung jawab direksi perusahaan kelompok terhadap pihak ketiga. Dari peraturan-peraturan yang telah dikumpulkan dan yang telah dianalisis, penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan pedoman hukum yang berlaku di Indonesia serta akan memaparkannya dan memberikan aspirasi terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut mengacu kepada “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mendeskripsikan pengaturan tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin *Duty of Care and Loyalty* dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

2. Pendekatan analitis (*analytical approach*).

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan hukum.

¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 302.

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang dikaji adalah data primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini jenis data yang peneliti gunakan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait norma dan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat sebagai bahan untuk penelitian. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin *Duty of Care and Loyalty*. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

- a) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”,
- b) “Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD)”,
- c) “UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan”,
- d) “UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer beserta implementasinya atau semua publikasi tentang hukum namun yang bukan termasuk bagian dari dokumen-dokumen resmi, seperti melakukan kajian kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian yang berupa Buku literature, Jurnal hukum/ skripsi, Pendapat ahli, Perundang-undangan yang terkait, dan Penelusuran internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi internet. Studi kepustakaan dengan penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum perusahaan kelompok serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelusuran bahan hukum primer, sekunder maupun tersier diperoleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, penelusuran melalui internet, dan lain sebagainya yang dapat diklasifikasikan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain. Selanjutnya data tersebut diolah secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam

penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis dan sistematis sehingga dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan. Berdasarkan metode interpretasi sistematis, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu ditelaah lebih mendalam khususnya yang mengatur tentang tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin *Duty of Care and Loyalty* dengan mendeskripsikan dan menganalisis serta mengkaji konsep yang tepat untuk membatasi mengenai tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin *Duty of Care and Loyalty*. Sedangkan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

F. Definisi Konseptual

Dalam definisi konseptual ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1) Tindakan Hukum

Tindakan hukum adalah perbuatan subjek hukum (orang atau badan hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dapat berupa perbuatan yang sesuai atau menurut peraturan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

2) Anak perusahaan (*Subsidiary corporation*)

Anak perusahaan (*Subsidiary corporation*) adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya. Anak perusahaan dapat berupa perusahaan, korporasi, atau perseroan terbatas. Besar kepemilikan saham induk perusahaan adalah mayoritas, kurang lebih 50% dari saham anak perusahaan.

3) Perusahaan Induk (*Holding company*)

Perusahaan Induk (*Holding company*) adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/ atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Setidak-tidaknya proses pembentukan induk perusahaan dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu (1) prosedur residu, (2) prosedur penuh dan (3) prosedur terprogram².

4) *Duty of Care* (Prinsip Kehati-hatian)

Duty of Care (Prinsip Kehati-hatian) yaitu direksi harus berhati-hati dalam membuat keputusan dan kebijakan perseroan. Dengan begitu pihak direksi diharuskan mempertimbangkan segala informasi yang ada.

5) “*Duty of Loyalty*”

“*Duty of Loyalty*” yaitu Direksi memiliki tanggung jawab untuk berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpin. Sehingga direksi harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, kepentingan dan tujuan perseroan, serta

² Sulistiowati, *ibid.*

mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi. Direksi tidak diizinkan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Yuridis Batasan *Duty of Care* and *Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk.

1.1 Batasan *Duty of Care* and *Loyalty* Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Direksi dalam hubungannya dengan tugas pengurusan yang dipercayakan oleh Undang-undang tercantum dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1) dan (2), serta Pasal 97 ayat (1) UU 2007. Pasal 1 ayat (5) mengamanahkan tanggung jawab penuh kepada Direksi untuk mengelola perseroan. Hal ini, memberikan isyarat kepada Direksi bahwa memiliki kekuasaan yang besar. Dari hal tersebut, Direksi seolah-olah bisa bertindak diluar ketentuan UUPT atau dalam hal mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat dan membawa kerugian pada perseroan. Pengelolaan perusahaan yang baik, tidak hanya berarti mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan tetapi juga menjalankan tanggung jawab. Sehubungan mengenai amanah melaksanakan tanggung jawab penuh kepada perseroan dengan itikad baik dimaksudkan karena Direksi dalam mengelola perseroan berkemungkinan melakukan kesalahan maupun kelalaian.

Direksi selain memiliki tugas pengurusan juga mendapat tugas lain yaitu tugas perwakilan. Tugas perwakilan yang dimaksud berhubungan dengan pihak yang berwenang mewakili Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang harus

dijalankan untuk dan atas nama Perseroan, seperti tindakan intern, tindakan ekstern terhadap pihak ketiga, maupun mewakili perseroan dalam pengadilan.¹ Maka analisis pasal demi pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengenai itikad baik dan bertanggung jawab masih sangat terbatas. Oleh karena itu, agar perseroan terus sesuai dengan maksud pendiriannya, maka untuk menjadi Direksi diperlukan persyaratan dan keahlian tertentu. Penyerahan kewenangan dari Perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan disebut dengan *fiduciary duty*.² Akomodasi pemberlakuan *Duty of Care and loyalty* telah diatur dalam Pasal 97 ayat (2), yaitu :

“Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT, terdapat dua unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yaitu :

- 1) Kepentingan dan tujuan/ usaha perseroan;
- 2) Itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi kedua-duanya. Namun di Negara-negara yang menganut *Common Law System* acuan yang digunakan adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian.

¹ Rudhi Prasetya, 2011, **Teori dan Praktik Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 19.

² Try Widiyono, **Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 41.

Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya.

Untuk menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama direksi melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya, maka sudah selayaknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, walaupun Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPdata merumuskan bahwa :

- a. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Majikan- majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan, atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Dalam menjalankan tugas *fiduciary*, seorang direksi harus melakukannya dengan itikad baik, memenuhi unsur tujuan yang layak, kebebasan yang penuh tanggung jawab serta tidak memiliki benturan kepentingan.³ Dengan tercantumnya Pasal tersebut, Direksi dalam menjalankan kepengurusan ataupun pengelolaan

³ Munir Fuady, 2003, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 82.

perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan dibenarkan dalam Undang-undang untuk mengurus perseroan dengan itikad baik.

Tugas *fiduciary duty* dari seorang direksi dalam hal ini adalah tugas yang muncul secara hukum dari hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, sehingga seorang direksi harus memiliki kepedulian dan kemampuan, itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat tinggi. Hubungan *fiduciary* timbul ketika salah satu pihak melakukan tindakan bagi kepentingan pihak perseroan dan mengesampingkan kepentingan pribadinya.

Fiduciary Duty direksi mengandung prinsip :

- a) Direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak diizinkan melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan sepengetahuan perseroan;
- b) Direksi tidak boleh memanfaatkan jabatannya sebagai pengurus untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan;
- c) Direksi tidak diizinkan menggunakan atau menyelewengkan asset perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.

Dalam menjalankan tugas *fiduciary*, Direksi wajib melakukan dengan itikad baik, memenuhi unsur tujuan yang layak, bertanggung jawab, serta tidak memiliki benturan kepentingan.⁴ Jadi dengan *fiduciary duty*, pihak direksi harus mempunyai itikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sementara di

⁴ Munir Fuady, 2003, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 82.

pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksinya. Dengan demikian, apabila misalnya direksi hanya menjalankan tugasnya dengan penug kehati-hatian, atau itikad baik, atau loyalitas saja (tidak dalam keadaan lalai) belumlah sampai dikatakan bahwa direksi telah menjalankan *fiduciary duty*. Untuk sampai dikatakan bahwa direksi telah menjalankan *fiduciary duty*, maka kepedulian dan kemampuan atau itikad baik, atau loyalitas tersebut haruslah dengan derajat yang tinggi.

Dengan demikian, seorang direksi sungguhpun sudah cukup hati-hati dalam menjalankan tugasnya, masih belum cukup kuat untuk dikatakan bahwa direksi terbebas dari tanggung jawab hukum seandainya dengan tindakan-tindakannya tersebut ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya, manakala seorang direksi suatu perseroan tidak menjalankan tugasnya secara cukup hati-hati terhadap perusahaannya, maka dia sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, meskipun menurut teori *fiduciary duty* batas tanggung jawab hukum lebih dari sekadar menjalankan tugas dengan kehati-hatian saja. Dengan kata lain, hati-hati saja secara hukum masih belum cukup.

Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan penulis, maka :

1) *Duty of Care*, merupakan kewajiban yang menghendaki direksi untuk menjalankan tanggung jawab dengan hati-hati. Untuk memenuhi kewajiban berhati-hati, seorang direksi harus meneruskan dengan pandangan kritis dalam menilai informasi yang diberikan kepadanya, dan dengan sifat ingin tahu dalam memastikan bahwa telah diberikan semua materi informasi.

2) *Duty of Loyalty*, merupakan kewajiban untuk setia yaitu suatu kewajiban yang menghendaki direksi, dengan persetujuan dan dengan jujur, melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, dan untuk menghentikan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan atau mencabut dari perusahaan sebuah keuntungan atau suatu keuntungan yang mungkin dibawa ke perusahaan yang dalam proses. Untuk memenuhi kewajiban untuk setia, seorang direksi harus berbuat dalam cara yang di percaya dengan jujur merupakan kepentingan terpenting dari perusahaan dan pemegang sahamnya.

Maka, disimpulkan bahwa *duty of care* dan *loyalty* adalah 2 (dua) jenis kewajiban pokok. Terdapat hubungan antara *duty of care* dengan *duty of loyalty* yaitu direksi melaksanakan tugas dan kewajiban berdasar *fiduciary duty* yang dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Untuk itu diberikan kepada Direksi berdasarkan wewenang yang tercantum dalam perundang-undangan dan anggaran dasar. Dasar prinsipnya direksi dibebani *duty of care* and *loyalty* terhadap perseroan, bukan ditujukan kepada pemegang saham. Diperlukan loyalitas tinggi (*duty of loyalty*) bagi para direksi dalam menjalankan tugas dengan itikad baik dan bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Untuk tercapainya hal itu maka direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan hukum berdasarkan kemauan dan serta kehati-hatian (*duty of care*).

Dengan alasan tersebut, hanya perusahaan yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakannya. Tetapi, dalam menjalankan pengurusannya direksi juga diberi amanat untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham. Meskipun direksi

dibebani prinsip tersebut, direksi masih berwenang dalam memberikan gagasan menurut keyakinan dan kepentingannya dalam rapat yang dihadiri. Direksi juga memiliki kewenangan dalam menarik keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan naluri yang dimilikinya selama keputusan tersebut tidak merugikan perseroan.⁵

Apabila direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang *fiduciary duty* atau apabila bersalah maupun lalai dalam menjalankan tugasnya yang menimbulkan akibat kerugian pada perseroan, hal tersebut mewajibkan setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.⁶

Pasal 97 ayat (3) UUPM yang menyebutkan bahwa :

“setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.”

Dan ketentuan mengenai pertanggung jawaban tersebut juga terdapat dalam Pasal 97 ayat (4) UUPM menyebutkan jika direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.⁷

⁵ Munir Fuady, 2002, **Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 61.

⁶ Ridwan Khairandy, 2013, **Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia**, cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 123.

⁷ Lihat Pasal 97 ayat (4) UUPM.

1.2 Tolak Ukur/ Standar *Duty of Care and Loyalty* Dalam Pengelolaan Perusahaan Oleh Organ Perusahaan/ Perseroan.

UUPT tidak mencantumkan secara khusus dan terperinci mengenai konsep *fiduciary duty*. Undang-undang memberikan kewenangan Direksi untuk mengelola perseroan tetapi disertai dengan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT 2007.

A. Oleh Direksi

Direksi adalah tonggak utama yang menjadi penjamin akan kelangsungan usaha perseroan. Tanpa Direksi, suatu perseroan hanya sekedar person yang lumpuh. Dengan demikian hubungan Direksi dengan Perseroan Terbatas bersifat mutualisme. Tugas pokok mengurus perusahaan oleh direksi Pasal 92 ayat (1) UUPT berisikan tugas utama direksi, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁸ Perbuatan pengurusan merupakan wewenang murni dengan ditandai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Tugas sekaligus kewajiban direksi selaku organ perseroan untuk mengurus perseroan sehari-hari memberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh RUPS dan dewan komisaris. Dalam menjalankan kepengurusannya, direksi mempunyai hak diskresi yang merupakan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan ekonomi perseroan atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi, tetapi masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-undang.⁹

⁸ Lihat Pasal 92 ayat (1) UUPT

⁹ Munir Fuady, *ibid.*

Seperti juga induk perusahaan yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri. Dan juga mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan induk perusahaan ataupun tidak.

Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum tersebut, maka pada prinsipnya secara hukum, induk perusahaan dalam kedudukannya sebagai induk perusahaan tidak punya kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan *policy* anak perusahaan. Menurut teori ilmu hukum maka keterlibatan induk perusahaan terhadap bisnisnya anak perusahaan hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh induk perusahaan sebagai pemegang-pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.
2. Melalui hubungan yang kontraktual dan sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.

Direksi perseroan memiliki kemandirian untuk menjalankan operasional dan pengambilan keputusan perusahaan sehari-hari, sedangkan pemegang saham perseorangan tidak memiliki kepentingan dan kekuasaan atas jalannya perseroan sehingga terbebas dari tanggung jawab terhadap utang dan tindakan perseroan.

sebaliknya, pada perusahaan grup permasalahan timbul dari tanggung jawab anak perusahaan yang dikontrol ketika modal ekuitas dimiliki oleh induk perusahaan dan bisnis dijalankan secara *de jure* dan *de facto* oleh induk perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral.

Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa melalui *approach* dari segi ekonomi, maka grup perusahaan secara keseluruhan, di mana di dalamnya terdapat induk dan anak perusahaan, dianggap merupakan suatu kesatuan. Hal yang demikian berlaku, baik terhadap grup investasi maupun terhadap grup manajemen. Karena merupakan suatu kesatuan ekonomi maka grup perusahaan mestinya dikomandokan pula oleh induk perusahaan. Hanya saja erat longgarnya sentralisasi manajemen oleh induk perusahaan pada kenyataannya bervariasi, mengikuti bentuk grup yang bagaimana yang dipilih oleh induk perusahaan.

Pendekatan ekonomi terhadap hubungan antara perusahaan-perusahaan jelas dalam suatu grup perusahaan konglomerat ternyata berbeda dengan pendekatan dari segi hukum. Di satu pihak, pendekatan ekonomi lebih dilatarbelakangi dan didasari oleh kebutuhan kebutuhan dalam praktek bisnis, jadi lebih praktis dan pragmatis, sementara pendekatan yuridis lebih bersifat konvensional, sehingga lebih teoritis. Tentu saja perbedaan pandangan dari sektor ekonomi dan sektor hukum ini tidak *reasonable* untuk dipertahankan terus.

Fenomena dalam dunia bisnis bahwa grup usaha konglomerat cenderung dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi, maka implikasinya ke dalam sektor hukum antara lain berupa diterobosnya batas-batas kemandirian badan hukum dari

anak perusahaan maupun induk perusahaan. Sebagai konsekuensi logis, berkembanglah teori-teori hukum tentang:

1. Ikutnya ditarik induk perusahaan, maupun anak perusahaan lain dalam satu grup dalam hal-hal tertentu untuk mempertanggungjawabkan perusahaan hukum yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anak perusahaan.
2. Berwenangnya pihak induk perusahaan dalam batas-batas tertentu untuk mencampuri urusan bisnis anak perusahaan.

Ikut campur induk perusahaan tersebut akan terkait dengan kepentingan berbagai pihak, maka berbagai benturan kepentingan sangat mungkin terjadi. Adapun di antara para pihak yang kemungkinan akan mengalami benturan kepentingan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pihak induk perusahaan (pemilik perusahaan).
2. Pihak pengurus induk perusahaan.
3. Pihak komisaris induk perusahaan.
4. Pihak pemegang saham minoritas dalam induk perusahaan.
5. Pihak anak perusahaan.
6. Pihak pengurus dari anak perusahaan.
7. Pihak komisaris dari anak perusahaan.
8. Pihak pemegang saham minoritas dalam anak perusahaan.
9. Pihak pekerja/karyawan pada induk perusahaan.
10. Pihak pekerja/karyawan pada anak perusahaan.
11. Pihak kreditur dari induk perusahaan, dan
12. Pihak kreditur dari anak perusahaan.

Pelanggaran *duty of care and loyalty* memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk melakukan gugatan terhadap pihak Direksi. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan direksi, terdapat tiga kepentingan yang mendasar antara lain :

1. Kepentingan Perseroan
2. Kepentingan pemegang saham perseroan
3. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi pada pihak ketiga dapat dilakukan dengan melaksanakan keterbukaan (*disclosure*) atas kegiatan perseroan yang mempengaruhi harta perseroan. Maka direksi bertanggung jawab penuh terkait kebenaran dan tingkat akurat data yang disediakan kepada masyarakat atau pihak ketiga berdasar perjanjian yang disepakati.¹⁰

Contoh tindakan yang bertentangan dengan tugas *fiduciary duty* :¹¹

- a. Direksi memiliki benturan kepentingan dengan perseroan.
- b. Direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan derivatif.¹²
- c. Direksi tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat tidak dapat berjalan karena tidak memenuhi kuorum rapat.

¹⁰ Prinsip keterbukaan merupakan bagian dari akuntabilitas Direksi sebagai organ yang wajib melaksanakan *duty of loyalty*, oleh karena itu Direksi yang berhak dan berwenang untuk bertindak memenuhi kewajiban perseroan.

¹¹ Munir Fuady, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 82.

¹² Gugatan Derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.

Seorang direksi perseroan memiliki benturan kepentingan jika terjadi hal-hal, antara lain :

1. Berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi perihal pihak lawan ada hubungannya dengan direksi tersebut.
2. Berlakunya doktrin Oportunitas perseroan.¹³
3. Berlakunya transaksi untuk pribadi.

Menurut Undang-undang, walaupun sudah ditentukan atas pembagian tugas Direksi bertanggung jawab kolegal secara bersama. Setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi terkait kerugian perseroan jika bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Terdapat pengecualian ketentuan jika Direksi dapat membuktikan bahwa yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UUP, antara lain :

- “ a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,
 c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian,
 d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Namun, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan perusahaan grup tentunya dibutuhkan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang mengandung faktor penting bersangkutan dengan prinsip yang menunjuk kehati-hatian tindakan Direksi atau “*duty of care*” dan prinsip itikad baik dalam bertindak

¹³ Doktrin Oportunitas perseroan adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pegawai perusahaan lainnya tidak diperkenankan untuk mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya sebenarnya merupakan perbuatan yang mestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya.

hanya untuk kepentingan dan tanggung jawab perseroan (*duty of loyalty*). Meskipun pengaturannya tidak terperinci tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang dijadikan patokan dalam menerapkan konsep dan penyimpangan oleh direksi.¹⁴

Menurut Gower, direksi memiliki 2 *duty*, yaitu :

a) *Fiduciary duties of loyalty*

Bahwa direksi harus dianggap setia sampai dibuktikan sebaliknya. Direksi dianggap tidak akan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan, melakukan perbuatan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan atau usaha perseroan demi kepentingan pribadi.

Selanjutnya, *duty of loyalty* dikelompokkan lagi menjadi :

- 1) Direksi diwajibkan untuk melakukan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan semata. Untuk membuktikan kembali sampai sejauh mana suatu tindakan direksi untuk kepentingan perseroan. Direksi perseroan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri terkait tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan.
- 2) Direksi diharapkan dapat bertindak adil dan memberikan manfaat bagi perusahaan secara umum. Direksi tidak dapat melakukan tindakan untuk merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, walaupun menurut pertimbangannya tindakan yang dilakukan baik bagi perseroan.

¹⁴Taufik M.E. Maroef, **Mekanisme/ Praktek *Fiduciary Duty* dari Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.**

- 3) Direksi tidak boleh melakukan pembatasan dini untuk bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus tetap bebas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai pertimbangan bisnis. Direksi juga harus melakukan kegiatan sesuai jalan pikirannya, keputusan diambil dengan itikad baik dan tujuan yang benar, dan melaksanakannya berdasarkan pertimbangan praktis bagi perseroan, dan bukan apa yang baik menurut pertimbangan pengadilan karena tidak terbuka bagi pengadilan untuk meninjau kembali.
- 4) Direksi memiliki kewajiban untuk menghindari terjadinya keadaan yang tidak memungkinkan direksi untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan. Kewajiban yang dimaksud adalah melarang direksi menempatkan diri pada keadaan yang memungkinkan direksi bertindak untuk kepentingan sendiri dan direksi harus bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak secara mutlak dilarang. Namun diperlukan prosedur yang memungkinkan tetap dilaksanakannya transaksi tanpa mengurangi keadilan.

b) *Duty of exercise care and diligence (duty of care)*

Apabila direksi tidak meminta pendapat ahli dalam pengambilan keputusan yang kompleks, maka direksi telah melanggar *duties of care*. Bahwa direksi harus berhati-hati sekali dalam menjalankan pengurusan perseroan. Namun, direksi juga dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi perseroan. Karena itu keberadaan prinsip *duty of care*

diimbangi dengan prinsip *business judgement rule* untuk melindungi direksi dari pertanggung jawaban atas keputusan direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Namun, perlindungan berlaku jika keputusan yang diambil direksi dilakukan dalam batas-batas kewenangan direksi dengan berdasar penuh kehati-hatian dan dilakukan dengan itikad baik.

Prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut harus dimiliki setiap Direksi dalam memimpin dan menjalankan sesuai kepentingan dan tujuan perseroan. Itikad baik dalam hal ini mengandung makna bahwa Direksi dalam menjalankan kepengurusan hanya mengutamakan kepentingan perusahaan, serta tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan secara pribadi dari perusahaan. Direksi wajib pula menghindari terjadinya benturan kepentingan serta mengungkapkan apabila terdapat benturan kepentingan ataupun masih berpotensi timbulnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care* dari Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Agar terpenuhinya unsur *duty of care*, maka terhadap direksi berlaku standar kepedulian sebagai berikut :
 - a) Selalu beritikad baik. Contoh perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik adalah :
 - i. Perseroan membeli barang atau property dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga wajar.

- ii. Perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya. Sedangkan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.
 - iii. Seorang anggota direksi atau para anggota direksi dapat memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya apabila memanfaatkan kesempatan transaksi yang seharusnya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi transaksi itu disalurkan kepada perseroan lain dimana anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan.
 - b) Tugas-tugas dilakukan dengan kepeduliannya seperti yang dilakukan oleh orang biasa yang berhati-hati dalam posisi dan situasi yang sama, atau seperti yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kepentingan bisnis pribadinya.
 - c) Tugas-tugas dilakukan dengan cara yang dipercayanya secara logis merupakan kepentingan yang terbaik.
- 2) Secara hukum, seorang direksi perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan. Asalkan, beritikad baik dan cukup berhati-hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi, sungguhpun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, suatu honest mistake yang dilakukan oleh direksi masih dapat ditoleransi oleh hukum. Bahkan, hakim yang tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan direksi. Hal ini sesuai dengan

prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam “teori keputusan bisnis” (*business judgement rule*).

- 3) Secara hukum, seorang direksi tidak diharapkan tingkat keahlian kecuali setingkat yang diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman dengannya atau yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah *degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience*.
- 4) Terhadap tugas-tugas direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).
- 5) Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala gagal dalam mengarahkan bawahannya dan jalannya perusahaan.
- 6) Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sungguhpun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

Dalam teori ilmu hukum perseroan, prinsip kepedulian (*duty of care*) dari Direksi terhadap perseroan memiliki 2 persyaratan, antara lain :

- a. Syarat Prosedural, bahwa Direksi haruslah menaruh perhatian dengan sungguh atas jalannya perseroan, serta mendapatkan informasi yang lengkap terkait perseroan.
- b. Syarat Substantif, bahwa pihak direksi harus berdasarkan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi standar rasional tidak mewajibkan Direksi harus mengambil keputusan yang optimal. Yang dilarang oleh

hukum adalah jika Direksi bertindak tidak bijaksana, tidak rasional dan diluar diskresi Direksi yang dibenarkan hukum.

Bila hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas akan tidak mudah dalam menentukan kapan dan bagaimana Direksi dianggap melanggar prinsip-prinsip *duty of care* dan *loyalty*. Hal ini difaktorkan karena adanya justifikasi dan fleksibilitas kepada Direksi yang secara konseptual dalam ketentuan *Business Judgement Rule* yang merupakan prinsip penyeimbang dari *duty of care* dan *loyalty*. Dengan adanya *Business Judgement Rule* maka Direksi dapat terhindar dari tindakan untuk bertanggungjawab secara pribadi walaupun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perusahaan, yaitu karena salah perhitungan atau hal diluar kemampuan yang menyebabkan kegagalan, dengan syarat tindakan yang dilakukan masih dalam kerangka keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan itikad baik.

Dalam Pasal 92 ayat (1) UUPPT berisikan tugas utama Direksi sebagai berikut:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPPT menegaskan terkait kepengurusan perseroan yaitu pengurusan sehari-hari dari segala yang menyangkut atas perseroan tersebut. Tugas yang melekat pada Direksi untuk melakukan pengurusan perusahaan tidak lepas dari akibat hukum bagi Direksi untuk bertanggung jawab atas pengurusan perseroan yang ditegaskan dalam Pasal 97 ayat 1 UUPPT. Dalam hal ini terdapat perselisihan antara kepentingan perseroan dengan itikad baik. Prinsip utama *fiduciary*

duty diberlakukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (2).

Lalu Pasal 97 ayat (3) merupakan petunjuk dari *duty of loyalty*, yang berisikan:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Pasal 97 ayat (4) merupakan petunjuk *duty of care* yang mana tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab renteng, sebagai berikut :

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

Dengan prinsip *fiduciary duty* direksi mempunyai hubungan fidusia dengan perseroan yang telah mengikatkan diri untuk bertindak dengan itikad baik demi kemanfaatan dan keuntungan perseroan. Jadi terdapat hubungan antara kepentingan perseroan dan itikad baik yang keduanya harus dijalankan oleh direksi. Pasal 97 UUPT nyata membebankan adanya itikad baik dan penuh tanggung jawab kepada Direksi.¹⁵ Apabila Direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan pengurusan tidak dengan itikad baik dan tanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian pada perseroan, maka telah nyata tercantum dalam Pasal 97 UUPT bahwa Direksi wajib memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.

Direksi perseroan dalam menjalankan tugas pengurusannya harus senantiasa :

¹⁵ Lihat Pasal 97 ayat (2) UUPT.

- 1) Beritikad baik;¹⁶
- 2) Menomor satukan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham;
- 3) Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepadanya dengan tingkat akurasi yang sewajarnya¹⁷, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluaskan maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri.
- 4) Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan Direksi.¹⁸

Keempat hal tersebut memiliki arti penting, karena mencerminkan bahwa antara Direksi dan perseroan terdapat hubungan saling ketergantungan, dalam hal :

- a) Direksi sebagai organ yang dipercayakan melakukan pengelolaan perseroan.
- b) Perseroan merupakan alasan keberadaan direksi, dengan tidak terdapatnya perseroan maka tidak akan pernah ada Direksi.¹⁹

¹⁶ Lihat Fred BG. Tumbuan, *op.cit*, hlm 20 dikutip dalam buku Gunawan Widjaja, **Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ketentuan mengenai benturan kepentingan dapat dilihat dalam Pasal 84 UUPU.

¹⁹ Lihat Fred BG. Tumbuan, *op.cit*, hal 6 dikutip dari buku Gunawan Widjaja, **Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan**, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain :

1) Pertanggungjawaban dari segi hubungan ekstern dan intern.

Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham.

2) Pertanggungjawaban dari segi substansi.

Tanggung jawab Direksi perseroan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yakni :

- a) tanggung jawab berdasarkan *fiduciary duty* yaitu “*duty of care*” dan *duty of loyalty*.”
- b) tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*).
- c) tanggung jawab berdasarkan prinsip *ultra vires*.
- d) tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*.

Kewenangan menetapkan keputusan Pasal 97 UUPT merupakan gambaran dari *Business Judgment Rule* cermin kemandirian dan diskresi dari direksi dalam memberikan putusan bisnisnya. Hal ini merupakan perlindungan bagi direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perlindungan hukum yang memberikan jaminan bahwa putusan direksi mengenai aktifitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dengan alasan :

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku.

- b. Dilakukan dengan itikad baik.
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar.
- d. Putusan mempunyai dasar-dasar yang rasional.
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian.
- f. Dilakukan dengan cara yang diakui terbaik bagi perseroan.

Penerapan prinsip itikad baik direksi dalam mengemban tugas untuk memimpin perseroan direksi harus diterapkan sesuai dengan prinsip sebaik-baiknya. Pada dasarnya itikad baik adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan. Mengenai pertanggungjawaban moral perusahaan tidak lepas dari aturan perusahaan, dalam hal ini berkaitan dengan masalah kode etik perusahaan.

Kode etik yang harus dimiliki oleh direksi terbagi menjadi :²⁰

- a. Kode etik intern perusahaan, yaitu kode etik yang harus diterapkan oleh direksi dalam lingkup perseroan, etika yang harus diterapkan saat berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam perseroan.
- b. Kode etik ekstern perusahaan, yaitu kode etik yang harus dijalankan oleh direksi dalam menjalin hubungan dengan pihak yang ada diluar perseroan, misalnya direksi bertugas untuk mewakili perseroan atas perbuatan hukum yang dilakukan diluar perseroan.

²⁰ <https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/19/penerapan-prinsip-itikad-baik-direksi-dalam-memimpin-perseroan-terbatas-pt/>, diakses pada 05 Maret 2018, pada pukul 18.00 wib.

Terdapat beberapa hal yang menjadi patokan dasar bagi Direksi dalam menjalankan “*fiduciary duty*” terhadap perseroan yang dipimpinnya, antara lain :

- a. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib dalam perseroan.
- b. Direksi harus memenuhi unsur itikad baik, serta memenuhi unsur tujuan yang layak.

Direksi dibebani *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan pemegang saham.

- c. Direksi secara umum juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*, seperti pemegang saham dan buruh perusahaan.
- d. Direksi bebas dalam berpendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingan dalam setiap rapat yang dihadiri.
- e. Direksi bebas mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis yang dimiliki.
- f. Jika terjadi benturan kepentingan, direksi dilarang atau dibatasi dan diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan jalan prinsip keterbukaan informasi pada segala transaksi yang berkaitan dengan benturan kepentingan tersebut.

Mengenai tolak ukur/ standar *Duty of Care and Loyalty* dalam pengelolaan perusahaan, penulis memberikan contoh tolak ukur dari beberapa perusahaan grup sebagai berikut :

a. MNC Grup Corporation

Pedoman perilaku berisi tentang pedoman umum atas hubungan karyawan dengan perusahaan, hubungan antar karyawan, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan pemerintah dan hubungan dengan masyarakat.

Adapun pedoman perilaku tersebut meliputi²¹ :

1. Integritas dalam berusaha yang merupakan bentuk kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
2. Tidak membuat pernyataan palsu dan klaim palsu terkait pemasaran dan negosiasi termasuk akun untuk biaya dan pengeluaran, kajian atas proyek tertentu dan penulisan laporan.
3. Menghindari terjadinya benturan kepentingan, terutama terkait kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, *insider trading*, memakai asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan pekerjaan lain diluar perusahaan yang berpotensi mengganggu produktivitas, dan memberikan informasi yang menguntungkan oranglain.
4. Pemberian/ penerimaan hadiah, mengikuti kebijakan yang ditetapkan perseroan, misalnya hadiah tidak berupa uang tunai ataupun voucher dan nominal tidak lebih dari Rp 500.000.

²¹ <http://www.mncgroup.com>, Diakses pada 31 Maret 2018 pada pukul 10.30

5. Tidak menerima atau melakukan suap dalam bentuk apapun,
6. Tidak melakukan penyelewengan seperti menipu, menggelapkan, memalsukan, penyalahgunaan asset, pengalihan kas, dan lain-lain.²²

Dalam UUPT tidak memberikan aturan secara lengkap mengenai bagaimana cara penerapan itikad baik. Aturan tersebut hanya dilakukan secara implisit dan didukung oleh aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa direksi dikatakan mempunyai itikad baik, apabila :

- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan kehati-hatian.
- b. Menetapkan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Penetapan putusan dilakukan dengan tujuan yang benar, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- d. Segala tindakan dimaksudkan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
- e. Bertindak sesuai dengan arahan dalam RUPS, sebagai pengendali tertinggi perseroan dan menjadikan nasihat-nasihat dewan komisaris sebagai bahan pertimbangan.
- f. Menjalankan tugas sesuai dengan anggaran dasar.

²² <http://www.mnccgroup.com/page/corporate-governance/pedoman-perilaku>, diakses pada 22 Maret 2018, pukul 17.10 wib.

b. Ajinomoto Grup

Adapun standar perilaku bisnis Grup Ajinomoto yang berkaitan dengan wujud pelaksanaan *duty of care and loyalty*²³ :

1. Menyediakan produk dan pelayanan yang aman dan berkualitas tinggi.

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memberikan produk dan pelayanan yang aman dan berkualitas tinggi, menjamin kualitas produk, dan menyediakan informasi dan berkomunikasi dengan tepat.

2. Transaksi adil dan transparan.

Hal ini meliputi :

- a. Mematuhi undang-undang anti monopoli dan peraturan terkait.
 - b. Memastikan transaksi pembelian yang adil.
 - c. Melarang penyuapan dan korupsi.
 - d. Menghindari keterlibatan dengan elemen-elemen criminal terorganisasi.
3. Pendekatan Hak Asasi Manusia

Dengan cara menjunjung tinggi prinsip dan hak dasar yang berhubungan dengan pekerja.

4. Pelatihan sumber daya manusia dan jaminan keselamatan.
 - a. Menyediakan kebijakan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan kerja setara dan adil.
 - b. Memastikan pengembangan Grup Ajinomoto dan juga kemajuan pribadi.
5. Tanggung jawab ke pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

²³ <http://www.ajinomotogrup.com>, Diakses pada 31 Maret 2018 pada pukul 10.40

Standar berikut ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan informasi dengan tepat.
 - b. Memastikan reliabilitas laporan keuangan.
 - c. Melarang *insider trading*.
6. Proteksi dan Pengelolaan asset dan informasi perusahaan.

Dalam pengelolaan ini Grup Ajinomoto dapat melakukan dengan cara mengelola asset perusahaan, mengelola informasi dan menjaga hak atas kekayaan intelektual.

7. Pemisahan jelas perihal bisnis dan pribadi.
 - a. Menghindarkan dari terjadinya konflik kepentingan.
 - b. Koneksi bisnis merupakan milik perusahaan.
 - c. Dorongan pribadi dan aktifitas politik.

Maka, berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kriteria atau standar kehati-hatian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu,²⁴

- 1) Standar dasar, bahwa direksi harus bertindak seperti orang biasa yang berhati-hati dalam situasi yang sama :
 - a. Jika seseorang sudah duduk sebagai seorang direksi maka akan dikenai "*duty of care*", meskipun orang tersebut hanya boneka.
 - b. Tanggung jawab atas pelanggaran "*duty of care*" hanya diberlakukan jika direksi melakukan tindakan yang sangat ceroboh.

²⁴ Abdul R. Saliman dkk, 2005, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus**, ed.kedua, cet.keempat, Renada Media Group, Jakarta, hlm.151

- 2) Standar objektif, artinya direksi yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata orang biasa dalam posisi direksi harus memenuhi standar rata-rata orang biasa. Sebaliknya, direksi yang mempunyai keahlian khusus, harus memepergunakan keahlian khusus tersebut.
- 3) Menguntungkan keputusan kepada nasihat ahli dan komite. Direksi berhak mengambil keputusan berdasarkan nasihat ahli dan komite, akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu.
- 4) Kelalaian yang pasif, direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh management dan pegawai. Akan tetapi jika mengetahui fakta yang mengarah kedugaan adanya perbuatan menyimpang, maka tidak dapat menutup mata akan hal tersebut. Dalam suatu perusahaan besar, direksi yang tidak melakukan mekanisme untuk memonitor perbuatan menyimpang, seperti *internal accounting control* atau komite audit, mungkin akan dianggap melanggar *duty of care*.
- 5) Sekalipun direksi melanggar *duty of care*, akan tetapi direksi hanya bertanggung jawab atas kerugian jika perbuatannya merupakan *proximate cause* atau sebab terdekat dari timbulnya kerugian.

Fiduciary duty dilakukan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan dedikasi tinggi bagi seorang Direksi. Karena ditangan Direksi, nasib sebuah perseroan menjadi taruhannya. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi memiliki kewenangan. Pengelolaan perseroan diberikan oleh Undang-undang kepada Direksi agar Direksi dapat melakukan tindakan hukum yang

diperlukan. Atau kewenangan pengurusan dipercayakan kepada Direksi agar Direksi dengan itikad baik senantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*).²⁵ Jadi dengan *fiduciary duty*, Direksi harus mempunyai itikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sementara di pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada Direksi.²⁶

1.3 Upaya Perusahaan Dalam Mewujudkan Tercapainya *Duty of Care* and *Loyalty* Dalam Tindakan Hukum Yang Dilakukan Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk.

Perseroan baik sebagai anak perusahaan maupun sebagai perusahaan induk (*holding company*) merupakan suatu *legal entity* maka tanggung jawab ditentukan kesatuan hukumnya. Terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam *holding company* untuk dapat dijadikan perhatian.

Pertama, mengenai perlindungan kepentingan karyawan. Menyangkut hak karyawan yang berakibat akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Misalnya, kemungkinan karyawan yang bersangkutan ditampung anak perusahaan lain atau *holdingnya*. Kedua, menyangkut perlindungan pihak kreditur. Misalnya, ditegaskan dalam kontrak bahwa anak perusahaan (*Subsidiary corporation*) lain dalam grup yang sama bahkan pengurusnya dapat menjadi *corporate atau personal guarantor* yang akan ikut bertanggung jawab jika terjadi kelalaian. Untuk melindungi kreditur dalam

²⁵ I.G Rai Widjaya, *op.cit.* hlm 223.

²⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada 5 Maret 2018 pada pukul 09.00 wib.

holding company yang menerapkan sistem sentralisasi secara ketat. Jika hal ini terjadi maka perusahaan induk juga bertanggung jawab atas perbuatan anak perusahaan yang merugikan pihak lain. Sedangkan dalam hal induk perusahaan gagal menempatkan modal saham terhadap anak perusahaan sementara anak perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan besar dan berisiko tinggi, maka induk perusahaan ikut bertanggung jawab. Ketiga, perlu adanya perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas yang posisinya lemah dari kesewenangan pemegang saham mayoritas. Misal adanya upaya transfer keuntungan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain yang merugikan pemegang saham minoritas.

Tercapainya tujuan dari *duty of care* dan *loyalty* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Dilakukan keterbukaan atau transparansi, atau *disclosure* sesama anggota direksi, mengenai setiap tindakan atau perbuatan hukum yang hendak diambil atau telah diambil oleh satu atau lebih masing-masing anggota direksi atas hal-hal yang berada dalam kewenangannya, serta kepemilikan saham yang menjadi milik anggota direksi yang bersangkutan dalam perseroan dan perseroan lain dalam diatur khusus.
- b. Dilakukan *check and balance* tentang kegiatan, tindakan atau keputusan yang menghendaki agar sedapat mungkin diambil berdasarkan pada keputusan rapat direksi. Dengan pertanggungjawaban secara tanggung renteng diharapkan dapat terjadi saling mengawasi diantara sesama anggota direksi perseroan atas setiap perbuatan, tindakan atau keputusan direksi yang dikhawatirkan dapat

mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* yang menyebabkan tidak berlakunya *business judgement rule*.²⁷

Penerapan doktrin *fiduciary duty* pada anggota direksi selain mengacu pada UUPT juga terdapat dalam anggaran dasar perseroan, dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan :

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan.”

Maka dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yang bertanggung jawab penuh adalah direksi bukanlah masing-masing direktur sehingga dapat dikatakan *fiduciary duty* dibebankan pada seluruh anggota direktur, bukan pada salah satu direktur ataupun direktur utama.

Yang dilanjutkan dengan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar :

“Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab gasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam hal-hal tersebut, maka direksi berkewajiban untuk memberikan data dan keterangan tersebut secara benar dan akurat. Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada masyarakat ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian.²⁸ Jika terdapat pemberian data ataupun keterangan secara tidak benar atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi harus

²⁷ *Business Judgement Rule* adalah doktrin yang melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selain hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

²⁸ <http://www.semenindonesia.com>, diakses pada 5 maret 2018 pada pukul 10.00 wib.

bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data yang tidak benar, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Direksi memiliki benturan kepentingan, maka dianggap telah melanggar *fiduciary duty*. Benturan kepentingan tersebut dapat terjadi dalam hal :

1. Jika dilakukan dengan kontrak perusahaan
2. Jika terdapat keuntungan rahasia
3. Jika terjadi *abuse of confidence*
4. Jika berkompetisi dengan perusahaan.

Hal- hal yang perlu dihindari oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan yaitu adanya benturan kepentingan, maka ada ruang lingkup kewajiban anggota direksi, antara lain :

- 1) Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi. Dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dipercaya.
- 3) Tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti menerima sogokan.
- 4) Tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Merupakan sebagai perbuatan yang merahasiakan keuntungan oleh anggota direksi yang bersangkutan.

- 5) Dilarang melakukan transaksi dengan perseroan.
- 6) Larangan bersaing dengan perseroan, anggota direksi dalam menjalankan kewajibannya mengurus perseroan dilarang bersaing dengan perseroan.

Dikatakan bahwa direksi menjalankan tugas berdasarkan prinsip itikad baik jika direksi menjalankan tugas dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan dari :²⁹

1. Perusahaan
2. Pemegang saham
3. Pekerja
4. *Stakeholder* lainnya.

1.4 Dampak/ Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Prinsip *Duty of Care* and *Loyalty* Dalam Tindakan Pengelolaan Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan akan mempunyai akibat hukum jika tidak dilaksanakan atau diabaikan dalam pelaksanaannya, seperti halnya penerapan itikad baik dalam mengemban tugas akan mempunyai akibat hukum juga. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam hal ini direksi juga berwenang dalam menjalankan pengurusan kebijakan yang sesuai dengan batas yang ditentukan dalam

²⁹ <https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/19/penerapan-prinsip-itikad-baik-direksi-dalam-memimpin-perseroan-terbatas-pt/>, diakses pada 05 Maret 2018, pada pukul 18.00 wib.

UUPT ataupun anggaran dasar. Pengurusan yang dilakukan seorang direksi haruslah berlandaskan *duty of care* dan *loyalty*.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) :

“Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Dari pasal-pasal yang disebutkan, jika dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT 2007 terdapat adanya pengecualian tanggung jawab penuh direksi dalam pengurusan perseroan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) ditegaskan bahwa,

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.*

Berdasarkan bunyi Pasal 92 ayat (2), jika direksi melakukan tindakan yang tidak tepat menurut undang-undang dan anggaran dasar, akan tetapi menurut direksi sendiri kebijakan yang diambil dan ditentukan sudah tepat, maka ketentuan akan dikembalikan sesuai Pasal 97 ayat (5). Apabila keempat syarat dalam Pasal 97 ayat (5) dapat dibuktikan oleh direksi, maka berdasarkan doktrin *Business Judgement Rule* dapat membuat direksi terbebas dari unsur itikad buruk. *Business Judgement Rule*

yang dapat digunakan direksi untuk membuktikan dalam rapat direksi maupun dalam persidangan di pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat bayangan terkait pertanggungjawaban yang harus dilakukan direksi yang belum jelas karena harus dibuktikan terlebih dahulu. Praktikanya dalam menerapkan UUPT 2007 terdapat kendala, khususnya dalam hal pertanggungjawaban direksi. Hal ini dapat terjadi karena masih belum tersedianya standar atau tolak ukur untuk pertanggungjawaban direksi. Misal dalam Pasal 97 ayat (2) belum terdapat ukuran jelas, menurut penulis karena hal ini merupakan persoalan yang berhubungan erat dengan moral atau hati kecil dari anggota direksi sehingga dalam menerapkannya mengalami kendala untuk menentukan ukuran ataupun standar kapan seorang direksi bertindak dengan itikad baik ataupun tidak. Hal tersebut merupakan sangat penting untuk penentuan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawaban ataupun tidak. Karena perusahaan bertujuan mencari keuntungan dimana direksi sebagai organ perusahaan dalam mengambil keputusan bersifat spekulatif yang berpeluang untuk mengalami kerugian. Maka penting untuk menentukan standar mengenai pertanggungjawaban terkait keputusan bisnis yang diambil sesuai prosedur demi kepentingan perusahaan atau keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan individu direksi.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT 2007, direksi perseroan bebas dari tanggung jawab jika perseroan mengalami kerugian apabila

dapat membuktikan hal-hal yang telah tercantum. Maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat lima syarat lain yaitu³⁰ :

1. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Direktur melakukan kepengurusan dengan bertikad baik dan hati-hati;
3. Kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;
4. Direktur tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan
5. Telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian.

Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan keharusan atau perseroan wajib memiliki direksi. Berdasarkan *fiduciary duty* direksi diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perusahaan, dalam hal ini direksi perseroan tersebut harus memiliki standar integritas dan loyalitas tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara bonafit.³¹ Jika seorang anggota direksi melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya klaim pihak ketiga atau merupakan tindak pidana, maka seluruh jajaran direksi akan bertanggung jawab secara renteng. Tetapi jika direksi tersebut dalam melakukan perbuatan atau tindakan tidak mengindahkan aturan main internal antar direktur, maka hanya si pelaku saja yang bertanggung jawab secara hukum.

Duty of care, mewajibkan direksi dan management untuk berperilaku hati-hati sebagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi yang sama. Jika direksi melanggar *duty of care* dan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian financial,

³⁰ Lihat Pasal 97 ayat (5) UUPT.

³¹ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm 109.

maka pengadilan akan memutuskan bahwa direksi dan management bertanggung jawab secara pribadi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan.³² Sebaliknya, jika direksi dan management memperkenankan suatu transaksi dengan melalaikan “*duty of care*” dan transaksi tersebut belum dilakukan maka pengadilan akan memberlakukan perintah untuk mencegah transaksi tersebut.³³

Ketika direksi terdiri dari dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara bersama-sama (tanggung renteng) bagi setiap anggota direksi. Jika keputusan yang diambil direksi membawa kerugian bagi perseroan, walaupun keputusannya merupakan hasil pertimbangan yang matang oleh direksi dengan memperhatikan *fiduciary*. Timbulnya kerugian bagi perseroan tersebut, dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas dari perseroan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi dari direksi. Apabila keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip *duty of care* and *loyalty* dan tetap megakibatkan kerugian terhadap perseroan, maka direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi prinsip *business judgement rule*.

Direksi tidak akan dilindungi oleh prinsip *Business Judgement Rule* ketika membuat satu kebijakan bisnis apabila memiliki kepentingan individu/pribadi dalam mengambil keputusan atau jika Direksi tidak bertindak secara bebas mandiri atau ada dominasi tertentu selain tindakan yang dibenarkan oleh perseroan. Dari uraian

³² Bisdan Sigalingging, SH, MH, **Jurnal TEORI TENTANG PERJANJIAN**, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 2016.

³³ Suharnoko, 2004, **Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus**, Edisi Pertama, Cet.ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 151-152.

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal Direksi tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara mandiri dan beritikad baik demi kepentingan terbaik bagi perseroan, atau menimbulkan kerugian maka anggota Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadi. Sangat penting bagi Direksi untuk mengetahui dampak secara hukum atas setiap hasil dari tindakannya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, apabila Direksi telah bersikap dan bertindak *standart of care*, maka Direksi telah melanggar *duty of care*-nya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya yang melampui standar kehati-hatian.³⁴ Direksi dalam pengelolaan perseroan harus berpedoman pada asas-asas pengelolaan perusahaan yang dilandasi dengan itikad baik. Kepentingan perseroan harus lebih diutamakan daripada kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

³⁴ Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, (Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2004), hlm 181.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Direksi adalah organ utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan karena perseroan tidak dapat berbuat apapun tanpa peran anggota direksi. Hubungan direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia (kepercayaan) dengan perseroan. Pelaksanaan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berarti mewajibkan direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin, bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (*duty of care*), serta mampu mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya (*duty of loyalty*). Direksi harus memperhatikan bukan hanya perusahaan yang dipimpinnya, melainkan kepentingan pemegang saham dan pekerja di perusahaan tersebut. Maka, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi serta bertindak untuk kepentingan perseroan. Apabila keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang berdasarkan prinsip *duty of care* and *loyalty* dan tetap menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi prinsip *business judgement rule*.

Tercapainya tujuan dari *duty of care* dan *loyalty* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. dilakukan keterbukaan atau transparansi, atau *disclosure* sesama anggota direksi
- b. Dilakukan *check and balance* tentang kegiatan, tindakan atau keputusan yang menghendaki agar sedapat mungkin diambil berdasarkan pada keputusan rapat direksi.

Direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Timbulnya kerugian bagi perseroan tersebut, dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas dari perseroan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi dari direksi. Apabila keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip *duty of care* and *loyalty* dan tetap menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi prinsip *business judgement rule*.

B. Saran

Adapun saran penulis yang ingin disampaikan sebagai dasar dalam penelitian ini yaitu :

Bagi direksi dalam pelaksanaan tugas dikaitkan dengan menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, oleh karena apabila tidak dilaksanakan *fiduciary duty* dengan itikad baik serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan anggota direksi tidak berhak mendapatkan perlindungan *business judgement rule*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1996. **Hukum Perseroan Indonesia**. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- _____. 2002. **Hukum Perusahaan Indonesia**. Jakarta: PT Citra AdityaBakti.
- Budiarto, Agus. 2002. **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BinotoNadapdap. 2012. **Hukum Perseroan Terbatas**. Jakarta: PermataAksara.
- Chatamarrasjid. 2000. **MenyingkapTabir Perseroan**. Bandung: PT Citra Aditya.
- Emmy Pangaribuan. 1994. **Perusahaan Kelompok**. Yogyakarta: Seri HukumDagangFakultasHukumUniversitasGadjahMada.
- MunirFuady. 2002. **Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia**, PT Citra AdityaBakti, Bandung.
- _____. 2002. **Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2003. **Perseroan Terbatas: Paradigma Baru**. Bandung: Citra AdityaBakti.
- HandriRaharjo. 2009. **Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan**. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro.2010. **Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadi, Zarman. 2011. **Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas**. Malang: UB Press.
- Khairandy, Ridwan. 2009. **Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Jurisprudensi**. Yogyakarta: Total Media.
- Mulhadi. 2010. **Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia**. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Prasetya, Rudhi. 2001. **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Purwosutjipto. 2007. **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan**. Jakarta: Djambatan.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'anEfendi. 2014. **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaya, Rai.I.G. 2000. **Hukum Perusahaan**. Jakarta: Megapoin.

Widjaja, Sastra. 2005. **Bunga Rampai Hukum Dagang**. Bandung: Penerbit Alumni.

Widiyono, Try. 2008. **Direksi Perseroan Terbatas (Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab) Edisi Kedua**. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wiwoho, Jamal. 2007. **Pengantar Hukum Bisnis**. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Jurnal Hukum

Iwan Permadi, 2008. **Pentingnya Pengendalian Holding Company Terhadap Anak Perusahaan**, Jurnal Arena Hukum. Malang.

Remy Sjahdeini, Sutan, 2001. **Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14. Jakarta.

Yahya Harahap. *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26.

Makalah

Hadibroto, Ahmadi, **Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Implikasinya Terhadap Akuntansi & Dunia Usaha**, Makalah yang disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta: 8 November, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

